**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER**
**DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

Nomor : -/WKPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/X/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Tindak Lanjut Monev Whistile Blowing System (WBS)

Yth. Seluruh Tim Whistile Blowing System (WBS) PTUN Kupang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Tindak Lanjut Monev Whistile Blowing System (WBS) yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 12 Oktober 2026
Waktu : 14.50 WITA
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Tindak Lanjut Monev Whistile Blowing System (WBS)

Kupang, 10 September 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua Tim

Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H
NIP. 197008242005022002

Notulen : Melkisedek Seran
Dokumentasi : Frinto R Lalang

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

# NOTULA TINDAK LANJUT MONEV WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

| | |
|---|---|
| Hari | : Senin |
| Tanggal | : 12 Oktober 2026 |
| Pukul | : 14.50 WITA |
| Tempat | : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang |
| Acara | : Tindak Lanjut Monev Whistle Blowing System (WBS) |
| Peserta | : Wakil ketua, dan Tim Whistle Blowing System (WBS) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang |

## 1. Penyusunan Pedoman Whistle Blowing System (WBS)

**Hasil Tindak Lanjut:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menindaklanjuti penguatan sistem pengawasan internal melalui penyusunan Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) yang mengacu pada ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya; dan

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pedoman tersebut disiapkan sebagai acuan bagi seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam melaksanakan pengawasan, menerima dan menindaklanjuti pengaduan, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Pedoman WBS ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai bentuk komitmen pimpinan terhadap penguatan pengawasan internal dan pencegahan pelanggaran di lingkungan satuan kerja.

**Output/Bukti Dukung:**

- Dokumen Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
- Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System).
- Dokumentasi sosialisasi pedoman kepada seluruh aparatur pengadilan, apabila telah dilaksanakan.

**2. Implementasi PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WBS)**

**Hasil Tindak Lanjut:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menindaklanjuti pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 melalui penerapan mekanisme penanganan pengaduan yang dapat diakses oleh aparatur pengadilan maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan WBS diarahkan untuk memastikan bahwa setiap pengaduan mengenai dugaan pelanggaran dapat diterima, dicatat, diteruskan, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku. Pengaduan dapat disampaikan melalui aplikasi SIWAS MA-RI maupun saluran pengaduan lainnya yang tersedia sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memperhatikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, objektivitas penanganan pengaduan, akuntabilitas proses pemeriksaan, serta hak-hak pelapor dan terlapor.

Selain itu, dilakukan upaya penyampaian informasi mengenai mekanisme pengaduan kepada aparatur dan masyarakat agar sistem pengawasan dapat berjalan secara efektif serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Output/Bukti Dukung:**

- Dokumen dan informasi prosedur pengaduan WBS.
- Tautan atau informasi akses aplikasi SIWAS MA-RI.
- Dokumentasi sosialisasi mekanisme pengaduan, apabila telah dilaksanakan.
- Rekapitulasi pengaduan dan tindak lanjutnya, apabila terdapat pengaduan.
- Dokumentasi sarana pengaduan yang tersedia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

**Kesimpulan**

Penguatan Whistle blowing System pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dilaksanakan melalui penyusunan pedoman internal yang mengacu pada PERMA Nomor 7 Tahun 2016, PERMA Nomor 8 Tahun 2016, dan PERMA Nomor 9 Tahun 2016, serta penerapan mekanisme penanganan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal, mencegah terjadinya pelanggaran, menjaga integritas aparatur, dan mendukung terwujudnya tata kelola peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

| Notulis | Pengadilan Tata Usaha Negara<br>Ketua Tim |
|---|---|
| Melkisedek Seran | Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H. |
| NIP. 198503252025211036 | NIP. 197808172003121001 |

**DAFTAR HADIR TINDAK LANJUT MONEV WHISLTE BLOWING SISTEM (WBS)**
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**

**Hari, Tanggal : Senin, 12 Oktober 2026**

| NO | NAMA | JABATAN | PARAF | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusphitaria B.P | | 1 | | |
| 2 | Sifi Maisyarah | | | 2 | |
| 3 | Jimmy Cornelle. | | 3 | | |
| 4 | | | | 4 | |

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 28 September 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

**JIMMY CLAUS PARDEDE**

Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Foto Kegiatan 1

**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT MONEV WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)**






MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

# LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PERIODE : JULI - SEPTEMBER 2026

## I. PENDAHULUAN

Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu dilaksanakan secara efektif, efisien serta relevan, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah membentuk Tim Pengelola Whistle Blowing System yang bertugas untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi atas adanya pengaduan (Whistle Blowing) dan melakukan tindak lanjut atas adanya pengaduan (Whistle Blowing) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Adapun tujuan adanya Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah

1. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Government) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pejabat dan Aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
2. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan, dan sebagai upaya mencegah pelanggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

## II. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
2. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;
3. PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 28/BP/SK/111/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya.

## III. HASIL MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya periode Juli s.d September 2026, yaitu sebagai berikut:

- Jumlah Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) periode Juli s.d September 2026 : **NIHIL**

Untuk pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) sudah dibuat oleh bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana (SK pedoman terlampir). Untuk SK Tim diperlukan perbaharuan, yang akan dilakukan di awal tahun 2027.

## IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagaimana Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Pengelola Whistle Blowing System pada bulan Juli s.d September 2026 tidak ada pengaduan yang masuk secara tertulis melalui PTUN Kupang, sehingga hasil monitoring dan evaluasi pada bulan Juli s.d September 2026 adalah **NIHIL**, dengan demikian tidak ada tindakan/langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh Tim Pengelola Whistle Blowing System.

Bahwa Tim Pengelola Whistle Blowing System tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan kontinyu guna menjamin penanganan pengaduan (Whistle Blowing System) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berjalan efektif, efisien serta relevan.

Diharapkan kepada seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk tetap selalu menjaga integritas, tidak melakukan praktik KKN atau sejenisnya agar supaya tidak timbul pengaduan baik dari eksternal maupun internal, demi menjaga citra, wibawa dan martabat Aparatur dan Instansi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di mata masyarakat pencari keadilan.

Kupang, 13 Oktober 2026
Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Ketua Tim




Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1415/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2026

TENTANG

PEDOMAN PENGANAGAN PENGADUAN (WHISTEL BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban dan martabat Lembaga peradilan dan upaya mencegah pelanggaran serta untuk meningkatakan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan;

b. bahwa untuk mewujudkan pengadilan yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas maka perlu disusun pedoman penaganan pengaduan (Whistel Blowing Siystem) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHSITLE BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG.

Kesatu : Menetapkan pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengenal, mencegah dan mengatasai Whistleblowing System sebagaimana tugas dan fungsinya;

Ketiga : Atasan langsung pejabat atau pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedoman penanganan pengaduan (Whistle blowing System) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari

terdapat ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1415/KPTUN.W7-TUN2/KP4.1.3/IX/2026
Tanggal : 28 September 2026

**PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**

A. Pendahuluan

1.Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang serta dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersi, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya mencegah pelanggran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, perlu disusun pedoman penanganan pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

2.Tujuan

Untuk merespon pengaduan baik dari masyarakat pencari keadilan, instansi lain, media massa, maupun dari internal Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang itu sendiri, agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwibawa, dan tetap terjaga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.

3.Pengertian

Whistleblowing System adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang informasinya berasal dari masyarakat pencari keadilan, instansi lain, media massa, maupun dari internal Pengadilan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

B. Penanganan Whistleblowing System di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

1. Pengaduan secara lisan.
   a. Pelapor datang menghadap sendiri kemeja pengaduan dengan menunjukkan identitas diri dan meneima bukti-bukti awal pengaduan.

b. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

b. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan pengaduan kedalam aplikasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia (Whistleblowing System).
c. Petugas Meja Pengaduan memberi user name dan password.

2. Pengaduan secara tertulis
   a. Memberikan Identitas pelapor dan terlapor secara jelas.
   b. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan bukti, waktu dan tempat kejadian dan alasan penyampaian pengaduan.
   c. Menyerahkan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.

3. Secara Elektronik
   a. Pelapor melaporkan melalui email khusus, SMS, Faksimile Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
   b. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan

C. Upaya dan Evaluasi
   1. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan materi pelaporan termasuk surat meyurat dan berkas penanganan pengaduan sampai dengan adanya keputusan terbukti atau tidaknya suatu pengaduan sebagai upaya perlindungan terhadap pelapor.

   2. Agar pelaksanaan penanganan pengaduan (Whistleblowing System) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berjalan dengan baik, maka perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif, efisien dan relevan.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.